



P U T U S A N

Nomor 98/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata e-court pada tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem e-litigasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ZULKIFLI M DIAH, bertempat tinggal di Jalan Bulog Dusun Tgk. Serbajaman Gampong Serbajaman, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Suhandi, S.H dan Rizal Saputra, S.H., advokat pada Kantor Hukum Rasman Law yang berkantor di Jalan Kasturi No. 1 Kampung Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK-RL/PDT/III/2024 tertanggal 29 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 40/SK/2024/PN Bbu pada tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan;

melawan

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG CQ. KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN cq. PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 43/PID.SUS/2023/PN BBU, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Wikan Adhi Cahya, S.H., Rahmat Efendi, S.H., M.H., Arliansyah Adam, S.H., Ahmada Basyara Zahrah, S.H., M.H., dan Deti Rahmawati, S.H., Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Kejaksaan Negeri Way Kanan beralamat di Komplek

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Pemda Kabupaten Way Kanan, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-4/L.8.17/G/04/2024 tertanggal April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 41/SK/2024/PN Bbu pada tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

- HASANAH BINTI DARMIATI**, bertempat tinggal di Dusun Simpang Kursi, Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;
- ZULMA FAHMI BIN SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun I Alue Sagoe Weng, Gampong Sido Muliyo, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;
- HUSNI S.St.Pi**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda PU Darat No. 32 Kp. Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 98/PDT/2024/PT TJK tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 98/PDT/2024/PT TJK tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 September 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 5 September 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp538.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bbu diucapkan pada tanggal 5 September 2024 secara e-litigasi, selanjutnya Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II dan Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, kepada para pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan secara cukup untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bbu, masing-masing tanggal 8 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bbu diucapkan secara e-litigasi pada tanggal 5 September 2024, kemudian Pembanding semula Pelawan menyatakan banding pada tanggal 23 September 2024 yakni pada hari ke-18 (delapan belas) setelah pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 5 September 2024 dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 9 September 2024, ternyata pada tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 telah terjadi kendala pada SIPP *e-court* sehingga menu input putusan perdata tidak muncul pada aplikasi *e-court* yang mengakibatkan Putusan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bbu tidak dapat di-*upload* pada aplikasi *e-court*, tidak dapat dilakukan tanda tangan elektronik oleh Panitera dan putusan tersebut tidak dapat dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tersebut, pada tanggal 9 September 2024, kondisi SIPP *e-court* normal kembali dalam hal mana salinan putusan perkara perdata *a quo* sudah dapat ditandatangani secara elektronik oleh Panitera dan sudah dapat dilihat dan di-*download* oleh para pihak pada aplikasi *e-court*, oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi, penghitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding dalam perkara ini *in casu* selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam undang-undang haruslah dimulai dari hari berikutnya setelah putusan perkara *a quo* dapat dilihat dan di-*download* oleh para pihak pada aplikasi *e-court*, yakni pada tanggal 10 September 2024, karena gangguan pada aplikasi *e-court* tidak boleh merugikan hak para pencari keadilan, untuk hal mana permintaan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan pada tanggal 23 September 2024 dapat dibenarkan;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi, permohonan banding Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara *a quo* beserta surat-surat terlampir dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 5 September 2024, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pembanding semula Pelawan, Terbanding semula Terlawan telah mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat materi eksepsi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding semula Terlawan yang pertama adalah tentang gugatan yang kabur dimana menurut Terbanding semula Terlawan, di dalam surat perlawanan tidak dijelaskan alas hak dan atas dasar apa Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III memberikan penguasaan mobil Toyota Kijang Inova beserta kunci dan STNK nya kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, bagaimana perbuatan melawan hukum dari penegak hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Pelawan, perbuatan hukum apa yang sudah dilakukan dan dilanggar oleh Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova tersebut dan pihak yang seharusnya dilawan adalah semua pejabat yang melaksanakan tugas penegakan hukum sehingga berdampak hukum pada putusan perampasan barang bukti oleh Negara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, surat perlawanan yang diajukan dalam perkara ini sudah cukup jelas menguraikan keberatan Pembanding semula Pelawan terhadap amar Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 274K/.Pid.Sus/2024 yang menyatakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BK 1082 DW beserta kunci dan STNK-nya dirampas untuk Negara, karena menurutnya mobil tersebut adalah miliknya yang diserahkan/dititipkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III untuk disewakan/direntalkan yang kemudian oleh Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III direntalkan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II dan ternyata oleh Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana yakni untuk mengangkut narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Pelawan, perihal tindak pidana yang dilakukan Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II tersebut sama sekali diluar pengetahuannya, karenanya Pembanding semula Pelawan menuntut agar mobil berikut kunci dan STNK-nya tersebut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, eksepsi Terbanding semula Terlawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang kedua adalah tentang gugatan yang salah pihak, dimana penyitaan mobil, kunci dan STNK-nya dilakukan oleh Penyidik dan bukan oleh pihak Kejaksaan sehingga Kejaksaan dalam hal ini tidak ada hubungan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa hal yang dipermasalahkan dalam perkara ini bukanlah tentang pelaksanaan penyitaan mobil sebagai barang bukti dalam perkara pidana melainkan perihal amar putusan yang menyatakan mobil, kunci dan STNK-nya yang akan dirampas untuk Negara, yang menurut Pembanding semula Pelawan seharusnya dikembalikan kepadanya karena merupakan miliknya yang digunakan pihak lain untuk melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuannya, sedangkan perihal keikutsertaan Kejaksaan *in casu* Terbanding semula Terlawan dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang mengajukan surat tuntutan pidana termasuk tuntutan terhadap barang bukti mobil agar dirampas untuk Negara sekaligus sebagai pihak yang mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan barang bukti mobil tersebut dikembalikan kepada

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Pelawan sebagai pemilik dan sebagai pihak yang akan melaksanakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Pengadilan Tinggi, perlawanan yang diajukan dalam perkara ini tidaklah salah pihak, karenanya eksepsi Terbanding semula Terlawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang ketiga adalah tentang gugatan yang kurang pihak, dimana menurut Terbanding semula Terlawan, pihak Penyidik *in casu* Kepolisian Republik Indonesia *cq* Penyidik Tim NIC Bareskrim POLRI harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Lembaga Pemerintah yang lebih dahulu melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal yang dipermasalahkan dalam perkara ini bukanlah tentang tindakan penyitaan mobil, kunci dan STNK-nya sebagai barang bukti dalam perkara pidana, karenanya eksepsi *a quo* tidaklah berdasarkan dan oleh karenanya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seluruh eksepsi Terbanding semula Terlawan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 RV dan Pasal 191 Ayat (1) Rbg adalah tuntutan yang diajukan untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya segera dan mendesak sebelum adanya putusan akhir, tuntutan mana diajukan disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terbanding semula Terlawan telah mengajukan tuntutan provisi, yakni tuntutan agar perawatan dan penguasaan terhadap mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BK 1082 DW beserta kunci dan STNK-nya diserahkan kepadanya sambil menunggu putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan penangguhan eksekusi terhadap mobil, kunci dan STNK mobil tersebut yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam surat perlawanan, ternyata mobil berikut kunci dan STNK-nya pada saat ini berada

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK



dalam penguasaan Terbanding semula Terlawan dalam status sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, dalam hal mana putusan dalam perkara pidana tersebut pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya tuntutan agar mobil berikut kunci dan STNK mobil tersebut diserahkan penguasaan dan perawatannya kepada Pembanding semula Pelawan adalah suatu hal yang tidak beralasan, sehingga tuntutan provisi yang pertama haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi yang kedua, yakni penundaan eksekusi terhadap mobil, kunci mobil dan STNK mobil tersebut, menurut Pengadilan Tinggi berdasar/beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan bahwa bilamana mobil, kunci mobil dan STNK mobil tersebut sudah dieksekusi/dilelang dan beralih kepemilikannya kepada pihak lain, maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Pelawan jika seandainya perlawanannya dalam perkara *a quo* dikabulkan dalam hal mana mobil, kunci mobil dan STNK mobil tersebut dikembalikan kepadanya selaku pemilik;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan alat bukti yang membuktikan bahwa terdapat hal yang mendesak dalam hal mana Terbanding semula Pelawan akan melakukan eksekusi terhadap barang-barang tersebut, baik berupa adanya penetapan dan/atau perintah lelang dan/atau pengumuman lelang, menurut Pengadilan Tinggi, permohonan penundaan eksekusi tersebut sangat berdasar untuk dikabulkan mengingat bahwa putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang setiap saat dapat dieksekusi oleh Terbanding semula Terlawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi yang kedua harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pembanding semula Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok perlawanan Pembanding semula Pelawan dalam perkara ini adalah tentang keberadaan kendaraan miliknya, yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BK 1082 DW

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kunci dan STNK-nya yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 274K/Pid.Sus/2024 tanggal 12 Februari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 219/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 13 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bbu tanggal 27 Juli 2023 dinyatakan dirampas untuk Negara karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika oleh Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan menuntut agar mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BK 1082 DW berikut kunci dan STNK-nya tersebut dikembalikan kepadanya karena barang tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III untuk disewakan/direntalkan, yang kemudian oleh Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III direntalkan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, dan Pembanding semula Pelawan tidak mengetahui sama sekali bahwa kendaraan tersebut akan digunakan oleh Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalil perlawanan Pembanding semula Pelawan tersebut disangkal dan ditolak oleh Terbanding semula Terlawan di dalam surat jawabannya, sedangkan Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III dalam surat jawabannya menyatakan membenarkan dalil perlawanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perlawanan disangkal oleh Terbanding semula Terlawan, maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak Pembanding semula Pelawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Pembanding semula Pelawan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9, 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan Terbanding semula Terlawan dalam rangka mendukung sangkalannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 s/d T-12;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda TT III-1 s/d TT III-18;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil perlawanan sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Pengadilan Tinggi terdapat dua hal pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, yakni pertama perihal apakah benar ada putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BK 1082 DW beserta kunci dan STNK-nya dirampas untuk Negara karena terbukti digunakan dalam melakukan tindak pidana narkoba, dan kedua perihal apakah mobil berikut kunci dan STNK mobil tersebut benar sebagai milik Pembanding semula Pelawan, dalam hal mana Pembanding semula Pelawan sama sekali tidak mengetahui tentang digunakannya kendaraan tersebut untuk melakukan tindak pidana narkoba yang oleh karenanya Pembanding semula Pelawan dikualifisir sebagai Pemilik yang beriktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan dan bukti T-5 yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan berupa surat salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 274K/Pid.Sus/2024 tanggal 12 Februari 2024 atas nama terdakwa Zulma Fahmi bin Syarifuddin (Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II), ternyata benar terdapat amar di dalam putusan tersebut yang menyatakan merampas barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BK 1082 DW beserta kunci dan STNK-nya untuk Negara, hal mana didasarkan pada pertimbangan bahwa kendaraan tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah benar mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BK 1082 DW beserta kunci dan STNK-nya tersebut adalah milik Pembanding semula Pelawan, dalam hal mana Pembanding semula Pelawan sama sekali tidak mengetahui tentang digunakannya kendaraan tersebut untuk melakukan tindak pidana narkoba yang oleh karenanya Pembanding semula Pelawan dikualifisir sebagai Pemilik yang beriktikad baik, Pengadilan akan memberikan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK



1. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pembanding semula Pelawan yakni bukti P-1 berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-10188452 dan bukti P-2 berupa Perjanjian Pengelolaan Kendaraan Roda Empat tanggal 14 November 2022 antara Pembanding semula Pelawan dengan Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III, terbukti dengan jelas bahwa mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BK 1082 DW beserta kunci dan STNK-nya adalah milik Pembanding semula Pelawan yang pada tanggal 14 November 2022 diserahkan/dititipkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III untuk disewakan/direntalkan;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BK 1082 DW beserta kunci dan STNK-nya tanggal 14 November 2022 antara Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III dengan Turut Terbanding II semula Turut Terlawan III dihubungkan dengan keterangan saksi Fathurrahman dan saksi Iswari Fuazi yang menerangkan bahwa mereka ikut serta sebagai saksi dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, terbukti bahwa mobil berikut kunci dan STNK-nya telah disewakan/direntalkan oleh Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 14 November 2022;
3. Bahwa dari keadaan-keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan Pembanding semula Pelawan menyerahkan/menitipkan kendaraannya kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III semata-mata adalah untuk tujuan bisnis secara legal dan perihal digunakannya kendaraan tersebut oleh Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II untuk mengangkut narkoba setelah direntalkan kepadanya oleh Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III sama sekali diluar pengetahuan dan diluar kendali Pembanding semula Pelawan, maka dengan demikian Pembanding semula Pelawan haruslah dikualifisir sebagai Pemilik kendaraan yang

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK



beriktikad baik;

4. Bahwa Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan perlindungan kepada pihak ketiga, yakni pemilik barang yang beriktikad baik untuk mengajukan keberatan terhadap perampasan barang miliknya yang ternyata telah digunakan pihak lain untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana halnya yang diajukan Pembanding semula Pelawan dalam perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Pelawan telah berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya tentang keberadaannya sebagai pemilik yang beriktikad baik atas mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BK 1082 DW beserta kunci dan STNK-nya yang ternyata telah digunakan Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa seizin atau tanpa sepengetahuannya;
6. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan sangkalan Terbanding semula Terlawan yang menyatakan bahwa dalil perlawanan mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum karena kendaraan tersebut nyata-nyata telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, yakni untuk mengangkut sabu sebanyak 169,015 (seratus enam puluh sembilan koma nol satu lima) kg dan pada pihak pelaksana atau eksekutor putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan tupoksi Terbanding semula Terlawan;
7. Bahwa inti pokok pengajuan keberatan yang dimaksud dalam bunyi Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bukanlah tentang adanya kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum *in casu* Kejaksaan (Terbanding semula Terlawan), akan tetapi adalah berupa perlindungan hukum kepada pihak ketiga selaku pemilik barang yang beriktikad baik yang barangnya dirampas untuk Negara, dalam hal mana ketentuan Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut adalah ketentuan khusus (*lex specialis*) hukum acara perdata yang diatur dalam

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK



Undang-Undang Narkotika guna melindungi pihak ketiga yakni pemilik barang bukti yang beriktikad baik;

8. Bahwa menurut Pengadilan Tinggi sangatlah tidak adil bilamana Pembanding semula Pelawan akan kehilangan harta benda miliknya akibat adanya perbuatan jahat dari pihak lain yang telah menggunakan harta bendanya tersebut tanpa sepengetahuannya;
9. Bahwa sangkalan Terbanding semula Terlawan yang semata-mata hanya mengutamakan kepastian hukum tidak dapat dibenarkan, karena tujuan hukum bukanlah hanya untuk menjamin kepastian hukum tetapi juga untuk memberikan keadilan dan kefaedahan bagi masyarakat;
10. Bahwa perihal adanya putusan Pengadilan dalam perkara pidana baik pada tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi yang dalam amar putusannya menyatakan merampas untuk Negara barang-barang bukti yang digunakan melakukan kejahatan padahal barang-barang bukti tersebut adalah milik pihak lain yang digunakan terdakwa/terpidana tanpa sepengetahuannya, bisa saja terjadi dan hal tersebut tidak serta merta dapat dinilai sebagai suatu kesalahan atau kekeliruan, karena hal yang demikian sering terjadi sebagai akibat dari tidak terdapatnya cukup bukti pada saat pemeriksaan perkara pidananya yang membuktikan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik pihak ketiga yang beriktikad baik dan oleh karena itulah disediakan ketentuan khusus, yakni Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hukum pihak ketiga sebagai pemilik barang yang beriktikad baik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar dan oleh karenanya tuntutan untuk dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar dan sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BK 1082 DW beserta kunci dan STNK-nya dan oleh karenanya harus dikembalikan kepadanya haruslah dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum perlawanan poin 3, yakni untuk menyatakan *requisitoir* Jaksa Penuntut Umum tidak sah haruslah ditolak karena pengajuan *requisitoir* dalam perkara pidana yang didalamnya terdapat tuntutan untuk menuntut perampasan barang bukti untuk Negara adalah bagian dari tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa petitum perlawanan poin 4 juga harus ditolak karena sangat tidak berdasar untuk menyatakan suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap padahal terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa petitum perlawanan poin 5 tentang penundaan eksekusi juga harus ditolak, karena penundaan eksekusi tersebut telah dinyatakan dalam bagian provisi;

Menimbang, bahwa petitum perlawanan poin 7 yakni untuk pembayaran *dwangsom* juga harus ditolak karena sengketa dalam perkara ini bukanlah tentang adanya perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi* yang dilakukan oleh pihak Terbanding semula Terlawan melainkan suatu upaya hukum yang diberikan undang-undang kepada pihak pemilik barang bukti yang beriktikad baik yang barangnya dinyatakan disita atau dirampas;

Menimbang, bahwa petitum perlawanan poin 6, yakni untuk memerintahkan Terbanding semula Terlawan atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BK 1082 DW beserta kunci dan STNK-nya kepada Pembanding semula Pelawan dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun berdasar untuk dikabulkan karena barang tersebut adalah milik Pembanding semula Pelawan;

Menimbang, bahwa para Turut Terbanding semula Turut Terlawan haruslah dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan dikabulkan Sebagian, maka pihak Terbanding semula Terlawan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pembanding semula Pelawan dikabulkan sebagian, maka Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 5 September 2024 yang menyatakan menolak perlawanan Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat Rbg *juncto* Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Terlawan;

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan tuntutan provisi Pembanding semula Pelawan;
- Memerintahkan Terbanding semula Terlawan untuk menunda eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 274K/Pid.Sus/2024 tanggal 12 Februari 2024.terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BK 1082 DW beserta kunci dan STNK-nya hingga putusan dalam perkara perlawanan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan perlawanan Pembanding semula Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pembanding semula Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi BK 1082 DW beserta kunci dan STNK nya adalah milik Pembanding semula Pelawan;
4. Memerintahkan Terbanding semula Terlawan atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BK 1082 DW beserta kunci dan STNK-nya kepada Pembanding semula Pelawan dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;
5. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II dan Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Terbanding semula Terlawan dan para Turut Terbanding semula para Turut Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak perlawanan Pembanding semula Pelawan untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami Dr. Mahfudin, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Marulak Purba, S.H., M.H., dan Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 98/PDT/2024/PT TJK. tanggal 15 Oktober 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Zohiruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Marulak Purba, S.H., M.H.

Dr. Mahfudin, S.H., M.H.

Ekova Rahayu Avianti, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Zohiruddin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah:	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 98/PDT/2024/PT TJK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)